

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PerDes No. 12 Tahun 2010 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur tidak berjalan secara optimal, dikarenakan beberapa faktor antara lain : karena usahaternak merupakan usahasampingan, tidak ada waktu untuk memelihara ternaknyadengan baik, karena tidak tersedianyalokasipadang rumput pengembalaan yang memadai untuk makanan hewan ternak.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah menimbulkan baubusuk, mengotori lingkungan, merusak tatanan pemerintah dan mengancam kerukunan hidup bermasyarakat.
3. Karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat polabeternaklepaste tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa polabeternak masyarakat desa Pulau Rambai huk umnyamamnu' (dilarang). Ketentuan tersebut dapat berubah jika polabeternak masyarakat sudah terpoladengan baik sehingga tidak lagi menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

B. Saran

1. Kepada peternak agar kiranya betul-betul menjalankan usahaternaknya, seperti mengembalakan ternaknya -- empat pengembalaan atau mencari rumput, agar

usaha ternak dapat membawa dampak positif bagi ternak,
masyarakat bahkan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Kepada pihak yang merasa dirugikan, agar kiranya mengambil tindakan yang wajar dan tidak main hakim sendiri, karena pada dasarnya hewan ternak bukanlah objek yang disalahkan.

Kepada pihak yang berwenang agar
kiranya dapat memberikan penyuluhan tentang usaha ternak yang
baik dan berkekuatan hukum tetap.